



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti catatan hasil verifikasi *Quality Assurance Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan capaian kinerja, yang meliputi :
 - a. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 40% dari besaran prestasi kerja.
 - b. capaian kinerja atas perjanjian kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan atau triwulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 60% dari besaran prestasi kerja;
 - (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari besaran basic TPP dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :
$$\text{TPP Prestasi Kerja} = 72\% \times \text{basic TPP} \times \text{persentase kinerja.}$$
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) PPPK Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan PPPK Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c.

- (2) Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dilakukan setiap bulan;
 - b. Pembayaran didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
 - c. TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara langsung (LS);
 - d. Penerimaan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
- (4) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan satu bulan} = 20\% \times \text{basic TPP} \times \text{Persentase Kehadiran}$$

3. Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan Pegawai yang memenuhi kriteria kelangkaan profesi dan/atau kondisi kerja, terdiri dari:

- a. Pegawai ASN Dokter Spesialis;
- b. Pegawai ASN Dokter Umum;
- c. Pegawai ASN Dokter Gigi;
- d. Pegawai ASN Programmer pengembangan aplikasi khusus pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. PPPK Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- f. PPPK Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang bertugas di lingkungan Kecamatan Arut Utara sebesar 7,5% dari TPP Basic.
- (2) TPP kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada :
 - a. PNS pada Inspektorat sebesar 7,5% dari TPP Basic;
 - b. PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar 7,5% dari TPP Basic.;
 - c. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran dengan besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 - d. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar 7,5% dari TPP Basic kecuali Bendahara Pengeluaran Pembantu di Puskesmas;
 - e. ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pengurus Barang sebesar 7,5% dari TPP Basic kecuali Pengurus Barang Pengguna di Puskesmas;
 - f. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pengelola Data Gaji se-Kabupaten Kotawaringin Barat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 15% dari TPP Basic;

- g. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar 7,5%.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah daerah kecuali TPP kelangkaan profesi ASN Programmer pengembangan aplikasi khusus pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kesehatan dan RSUD Imanuddin Pangkalan Bun, TPP objektif lainnya, TPP Gaji Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya.
5. Mengubah lampiran I dan lampiran IV sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BASIC TPP ASN

Kelas Jabatan	Basic TPP ASN (Rp.)
1	834.032,43
2	1.054.455,29
3	1.274.878,14
4	1.542.960,00
5	2.603.372,66
6	3.121.664,24
7	3.592.296,82
8	4.074.302,58
9	5.069.184,12
10	5.827.395,42
11	6.699.338,42
12	8.665.272,00
13	10.837.005,80
14	12.074.514,95
15	15.860.697,24

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

A. TPP TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No	Nama Jabatan	Cluster I	Cluster II	Cluster III
1	Pengawas	1.800.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
2	Penilik	1.500.000,00	1.875.000,00	2.000.000,00
3	Kepala Sekolah	1.650.000,00	1.875.000,00	2.000.000,00
4	Guru/Pamong Belajar Madya	1.450.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
5	Guru/Pamong Belajar Pertama/Muda	1.350.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
6	Tata Usaha	1.350.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
7	Penjaga Sekolah	1.150.000,00	1.225.000,00	1.300.000,00

- Catatan :
- Cluster 1 : Kecamatan Arut Selatan (kecuali selain cluster 2), Kecamatan Kumai (kecuali cluster 3), Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng
 - Cluster 2 : Desa Umpang, Rangda, Sulung, dan Kenambui
 - Cluster 3 : Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kecamatan Arut Utara, Desa Sungai Cabang dan Desa Teluk Pulau.

B. TPP PROGRAMMER BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No	Nama Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
1	Programmer	3.000.000,00

C. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
1. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JABATAN FUNSIONAL

NO	JABATAN	KRITERIA TEMPAT TUGAS			
	(JFT/JFU)	CLUSTER 1	CLUSTER 2	CLUSTER 3	CLUSTER 4
1	Dokter Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	4.744.000
2	Dokter Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
3	Dokter Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
4	Dokter Gigi Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	4.744.000
5	Dokter Gigi Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
6	Dokter Gigi Pratama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	4.656.000
7	Apoteker Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
8	Apoteker Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
9	Apoteker Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000

10	Asisten Apteker Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
11	Asisiten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
12	Asisten Apoteker Pelaksana	1.364.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
13	Perawat Madya	1.232.000	1.540.000	1.804.000	2.156.000
14	Perawat Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
15	Perawat Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
16	Perawat Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
17	Perawat Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
18	Perawat Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
19	Bidan Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
20	Bidan Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
21	Bidan Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
22	Bidan Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
23	Bidan Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
24	Bidan Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000
26	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
27	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
28	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
29	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
30	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
31	Sanitarian Madya	1.452.000	1.540.000	1.716.000	2.244.000
32	Sanitarian Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
33	Sanitarian Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
34	Sanitarian Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
35	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
36	Sanitarian Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
37	Sanitarian Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.244.000

38	Sanitarian Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
39	Sanitarian Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
40	Sanitarian Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
41	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
42	Nutrisisionis Pelaksana	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
43	Perekam Medis Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
44	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
45	Perekam Medis Terampil	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
46	Terapis gigi dan mulut Penyelia	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
47	Terapis gigi dan mulut Pelaksana Lanjutan	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
48	Terapis gigi dan mulut Terampil	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000
49	Penyuluh Kesehatan Ahli Madya (Promkes dan Ilmu Perilaku, Kesehatan dan Keselamatan kerja, Administrator Kesehatan)	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.224.000
50	Penyuluh Kesehatan Ahli Muda (Promkes dan Ilmu Perilaku, Kesehatan dan Keselamatan kerja, Administrator Kesehatan)	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
51	Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama (Promkes dan Ilmu Perilaku, Kesehatan dan Keselamatan kerja, Administrator Kesehatan)	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2,156.000
52	Epidemiolog Ahli Madya	1.452.000	1.540.000	1.804.000	2.224.000
53	Epidemiolog Ahli Muda	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
54	Epidemiolog Ahli Pertama	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000

2. TPP JABATAN PELAKSANA

B	JABATAN FUNGSIONAL				
NO	JABATAN	KRITERIA TEMPAT TUGAS			
	(JFT/JFU)	CLUSTER 1	CLUSTER 2	CLUSTER 3	CLUSTER 4
1	Penata Kelola Layanan Kesehatan, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional	1.364.000	1.452.000	1.716.000	2.156.000
2	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Kesehatan, Operator Layanan Operasional.	1.232.000	1.320.000	1.584.000	2.024.000

- Catatan :
- 1. Cluster 1 : Puskesmas Arut Selatan, Madurejo, Mendawai dan Natai Palingkau
 - 2. Cluster 2 : Puskesmas Kumpai Batu Atas, Pangkalan Lada, Pandu Senjaya, Sungai Rangit, Riam Durian, Kotawaringin Lama, Semanggang, Kumai, Karang Mulya Dan Rumah Sakit Kutaringin
 - 3. Cluster 3 : Puskesmas Teluk Bogam, Runtu, Ipuh Bangun Jaya, Arut Utara.
 - 4. Cluster 4 : Puskesmas Sambu

D. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

1. TPP TENAGA KESEHATAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN MANAJERIAL DI PUSKESMAS

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	Kepala Puskesmas	1.200.000
2	Penanggung Jawab Cluster 1	440.000
3	Penanggung Jawab Cluster 2,3,4, Lintas Cluster	330.000
4	Bendahara Pembantu (Penerimaan, Pengeluaran, JKN/BLUD, dan Pengurus Barang Pembantu)	200.000

- Keterangan:
- Cluster 1 : Manajemen (Ketatausahaan ; Manajemen Sumber Daya ; Manajemen Puskesmas ; Manajemen Mutu dan Keselamatan ; Manajemen Jejaring Puskesmas ; Sistem Informasi Puskesmas dan Dashboard PWS)
- Cluster 2: Ibu dan Anak (Ibu hamil, bersalin, Ibu Nifas ; Balita dan Anak Usia Prasekolah; Anak Usia Sekolah dan Remaja)
- Cluster 3 : Usia Dewasa dan Lansia (Usia Dewasa ; Lanjut Usia)
- Cluster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular (Kesehatan Lingkungan ; Surveilans) Lintas Cluster (Kegawatdaruratan; Laboratorium; Kefarmasian)

2. TPP TENAGA KESEHATAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PETUGAS JAGA RAWAT INAP		
NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	Medis	600.000
2	Paramedis	350.000
3	Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga administrasi	200.000

E. TPP PNS YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

No.	Nilai Pagu Yang di Kelola	Kelas Jabatan 5	Kelas Jabatan 6	Kelas Jabatan 7
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp10 miliar	25% x Basic TPP	10% x Basic TPP	10% x Basic TPP
2.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	30% x Basic TPP	15% x Basic TPP	15% x Basic TPP
3.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	35% x Basic TPP	20% x Basic TPP	20% x Basic TPP
4.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	40% x Basic TPP	25% x Basic TPP	25% x Basic TPP

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010